

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak yang wajib dilindungi, baik anak pada umumnya maupun anak yang bermasalah dalam perilaku sosialnya. Perlindungan hak anak bukan hanya kewajiban bagi orang tua. Negara juga berkewajiban melindungi hak anak tersebut. Negara melalui aparatnya harus bisa bertindak sebagai orang tua, bilamana orang tua dari anak yang bermasalah tersebut karena satu dan lain hal, tidak bisa memainkan perannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hak anak-anaknya.¹

Kesadaran negara-negara akan kewajiban untuk melindungi hak anak mulai terlihat pada abad ke-19. Pada waktu itu, usaha-usaha ke arah perlindungan anak mulai dilakukan. Usaha-usaha tersebut salah satunya diwujudkan dengan membentuk suatu instrumen internasional yang substansinya berkaitan dengan hak-hak anak yang wajib dilindungi. Pertama-tama, pengaturan perlindungan hak anak terdapat dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924. Deklarasi Jenewa diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian 10 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Declaration of the Rights*

¹Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 1997, h.158.

of the Child (Deklarasi Hak-Hak Anak).² Lalu pada tahun 1989, PBB membentuk *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Konvensi tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.³

Usaha untuk melindungi hak anak di dalam instrumen internasional salah satunya, yaitu perlakuan secara khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Contoh pasal dalam instrumen internasional yang memuat perlakuan secara khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ialah Pasal 37 huruf c Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: "... secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa ...". Sebelum adanya instrumen internasional tersebut, tidak ada pemisahan antara anak dan orang dewasa dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini, perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa.⁴

Perlakuan secara khusus terhadap anak diperlukan mengingat karakteristik kejiwaan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Karakteristik kejiwaan remaja dini (anak) menurut pendapat J. Pikunas dan R. J. Havighurts di antaranya:

²Hermien Hadiati Koeswadji, Tilly A.A. Rampen, dan Sarwirini, "Buku Ajar Hukum Pidana Anak", *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2006, h.33.

³*Ibid.*, h.37.

⁴Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2006, h.1.

- a. Sibuk menguasai tubuhnya, karena ketidakseimbangan postur tubuhnya, kekurangnyamanan tubuhnya;
- b. Mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat egosentris, pada lain pihak ia belum bisa sepenuhnya disertai tanggung jawab, sehingga ia sangat memerlukan daya tampung dari lingkungan keluarganya;
- c. Kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan besar kecenderungannya mencari popularitas. Dalam fase ini ia sibuk untuk mengorganisasikan dirinya, mulai mengalami perubahan dalam sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan seksual serta bergaul dengan lain jenis;
- d. Minat ke luar rumah tinggi, kecenderungan untuk “*trial and error*” tinggi, dan kemauan untuk belajar dari pengalamanpun tinggi.⁵

Karakteristik anak yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa dari aspek psiko-sosial, anak mempunyai karakteristik kejiwaan yang cenderung labil. Anak juga belum sepenuhnya bisa membedakan hal yang benar dan salah. Oleh sebab itu, anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan secara khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Tujuannya, yaitu untuk menghindari tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.⁶

Kembali pada usaha perlindungan hak-hak anak, Indonesia mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat pengaturan perlindungan hak anak. Pada level undang-undang, peraturan terkait perlindungan hak-hak anak khususnya anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

⁵Paulus Hadisuprpto, *Op.cit.*, h.10.

⁶*Ibid.*, h.34.

Indonesia Nomor 5332, untuk selanjutnya disebut UU SPPA). Dalam butir c bagian Menimbang UU SPPA disebutkan bahwa: “Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak”. Menurut Starke, menjadi pihak atau ratifikator suatu instrumen internasional berarti setuju atas substansi dari instrumen yang bersangkutan. Namun, hal tersebut belum memiliki konsekuensi apapun di pengadilan.⁷ Instrumen internasional memiliki konsekuensi hukum setelah substansinya ditransformasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁸ Secara umum, substansi Konvensi Hak-Hak Anak dan UU SPPA tidak bertentangan dan tidak berbeda jauh. Hal tersebut menunjukkan bahwa UU SPPA berasal dari transformasi substansi Konvensi Hak-Hak Anak.

Usaha perlindungan hak anak juga diatur di dalam butir b bagian Menimbang UU SPPA, yang berbunyi: “bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan dibagi menjadi dua, yaitu perlakuan khusus dari segi yuridis formil dan perlakuan khusus dari segi yuridis materiil.

UU SPPA merealisasikan perlakuan khusus dari segi yuridis formil atau biasa disebut dengan hukum acara pidana, salah satunya dengan dipisahkannya proses peradilan pidana antara anak dengan orang dewasa. Ketentuan tersebut tercantum

⁷J. G. Starke, *Introduction to International Law*, Butterworth & Co, London, 1984, h.429.

⁸ Wisnu Aryo Dewanto, “Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000”, *Journal Unpar*, 2015, h.58.

pada Pasal 3 huruf b UU SPPA. Pemisahan proses peradilan pidana dimulai pada saat penahanan, dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Setiap tahap pemeriksaan juga dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Kemudian, pada Pasal 22 UU SPPA disebutkan bahwa: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Penanganan perkara anak juga harus dilakukan dengan pendekatan efektif, afektif, dan simpatik.⁹

Pemisahan proses peradilan pidana dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari pengaruh buruk yang dapat diterimanya dari tahanan dewasa lain. Sementara itu, ketentuan petugas hukum yang diharuskan tidak memakai toga atau atribut kedinasan saat memeriksa anak bertujuan supaya anak tidak merasa takut tatkala berhadapan dengan hakim, penuntut umum, penyidik serta petugas lainnya. Dengan demikian, anak dapat mengutarakan secara jelas segala peristiwa dan perasaannya pada penegak hukum berkenaan dengan sebab ia melakukan suatu tindak pidana.

Perlakuan secara khusus lainnya dari segi yuridis formil terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Substansinya, yaitu kewajiban diupayakannya diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan

⁹Soetodjo, *Loc.cit.*

bahwa: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversi dapat dilakukan dengan syarat perbuatan pidana yang diancam kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Diversi memiliki hubungan erat dengan pendekatan keadilan restoratif yang menjadi tujuan utama dibentuknya UU SPPA. Dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Bentuk perlakuan secara khusus dari segi yuridis materiil di dalam UU SPPA, salah satu di antaranya, ialah hak anak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 3 huruf f UU SPPA. Kemudian, dalam Pasal 79 ayat (2) UU SPPA disebutkan bahwa: “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”. Pada intinya, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Kemudian, hakim dapat mengganti penjatuhan pidana tersebut dengan pengenaan tindakan, bilamana dalam pertimbangannya perbuatan anak tersebut masih tergolong ringan (Pasal 70 UU SPPA). Faktor pertimbangan lainnya, yaitu keadaan pribadi anak serta keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan. Hal-hal tersebut dapat dijadikan dasar

pertimbangan oleh hakim untuk memvonis pengenaan tindakan pada anak daripada penjatuhan pidana.

Penelitian hukum ini difokuskan pada isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan, baik penanganan perkara melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi atau upaya diversi. Tindak pidana ringan menurut Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU SPPA adalah: “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan”. Dalam kenyataan hukumnya, karena ringannya ancaman pidana, anak yang melakukan tindak pidana ringan seringkali mendapat ketidakadilan, yakni adanya penyimpangan proses penanganan perkara oleh penegak hukum. Adanya penyimpangan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah penyimpangan itu sudah mengimplementasikan perlindungan asas dan hak Anak. Salah satunya dengan dilakukan analisis terhadap putusan yang mengadili perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan, yaitu Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apa karakteristik penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan?

2. Apa *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait tindak pidana ringan yang dilakukan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini mencakup:

1. Untuk mengetahui karakteristik penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan, mulai dari landasan hukumnya serta mekanisme penyelesaian perkaranya, baik melalui jalur litigasi (*penal settlement*) maupun jalur non litigasi (*non-penal settlement*).
2. Untuk mengetahui *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait tindak pidana ringan yang dilakukan anak serta untuk mengetahui implementasi perlindungan hak anak dalam putusan pengadilan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi sumbangsih pemikiran ilmu hukum pidana khususnya di bidang hukum pidana anak maupun hukum acaranya guna menegakkan hukum pidana anak tersebut.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum untuk dapat mengetahui mekanisme penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan. Setelahnya, penegak hukum diharapkan dapat

memperbaiki tata cara penanganan anak yang melakukan tindak pidana ringan agar tidak keluar dari koridor hukum yang telah ditentukan. Dengan demikian, manfaat lainnya yang didapat, yaitu terciptanya suatu kepastian hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, tipe penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi. Pertama, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu “*skin in system*” (studi mengenai *law in book*). Kedua, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai “*skin out system*” (studi mengenai *law in action*).¹⁰

Menurut Bambang Sunggono, penelitian terhadap ilmu hukum sebagai “*skin in system*” atau sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal, terdiri dari:

1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
3. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang banyak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.¹¹

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.43.

¹¹*Ibid.*

Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum ini, norma hukum yang diteliti dan dianalisis berkaitan dengan isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini ada tiga metode, yaitu:

1. *Statute Approach* adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi lainnya yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Peraturan perundang-undangan tersebut juga harus dilihat apakah masih berlaku atau sudah digantikan oleh peraturan perundang-undangan lain. Melalui pendekatan masalah ini, ditelusuri segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan.
2. *Conceptual Approach* adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di bidang ilmu

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h.133.

hukum.¹³ Dalam hal ini, dilakukan telaah terhadap pendapat-pendapat dari para ahli. Pendapat yang ditelaah khususnya berkaitan dengan isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan maupun penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada umumnya. Pendapat para ahli tersebut diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan internet.

3. *Case Approach* adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁴ Dalam penelitian hukum ini dilakukan telaah terhadap beberapa putusan pengadilan yang mengadili perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan. Putusan yang ditelaah, yaitu Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan sumber hukum yang dibagi menjadi dua macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer yang dimaksud, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

¹³*Ibid.*, h.135.

¹⁴*Ibid.*, h.119.

¹⁵*Ibid.*, h.141.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- g. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.
- h. Konvensi Hak-Hak Anak (*Covenant on the Rights of the Child*) Tahun 1989 yang diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- i. Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm.
- j. Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg.
- k. Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu buku-buku kepustakaan, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber dari internet. Sumber-sumber tersebut harus relevan dan berkaitan dengan isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini, yaitu dengan studi kepustakaan. Prosedur ini diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan isu hukum penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan. Kemudian, bahan hukum tersebut diklasifikasikan secara sistematis untuk memudahkan dalam mempelajari serta menganalisisnya.

¹⁶*Ibid.*, h.142.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang telah diinventarisasi dan diklasifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian hukum ini, yaitu terkait dengan karakteristik penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan serta *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait tindak pidana ringan yang dilakukan anak. Setelah itu, di akhir penelitian hukum ini akan dibuat kesimpulan berdasarkan seluruh jawaban rumusan masalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini dibagi menjadi empat bab. Dalam Bab I atau Bab Pendahuluan diuraikan apa yang menjadi landasan atau latar belakang dalam penelitian hukum ini. Dari uraian latar belakang tersebut akan muncul beberapa rumusan masalah yang akan dijawab di bab selanjutnya. Selain itu, dalam Bab I juga diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini.

Dalam Bab II dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang pertama, yaitu karakteristik penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan. Pada Bab II ini, karakteristik penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan akan dideskripsikan secara rinci berdasarkan landasan hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan serta mekanisme penanganan perkaranya.

Dalam Bab III dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang kedua, yaitu menganalisis *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait tindak pidana ringan yang dilakukan anak. Tiga putusan pengadilan yang dianalisis, yaitu Putusan Nomor: 205/Pid.C/2014/PN.Kbm, Putusan Nomor: 21/Pid.C/2018/PN.Tpg, dan Putusan Nomor: 4/Pid.C-Anak/2017/PN.Pbg.

Dalam Bab IV dibuat kesimpulan terhadap pembahasan-pembahasan rumusan masalah sebelumnya. Dalam Bab IV juga ditambahkan saran demi perbaikan ketentuan penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ringan.